

ToolBox C & I Internal Monitoring PHPL PD 42/00 di Tingkat Unit Manajemen

No	Kriteria/Indikator	Pengertian	Verifier	Sumber Data dan Informasi	Metoda Verifikasi	Skala Intensitas
A.	Kondisi Pemungkin Untuk Pengelolaan Hutan Lestari					
1.1	Jumlah investasi dan reinvestasi dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia dari: Sumber-sumber pemerintah pusat dan daerah, Sumbangan pemerintah internasional lainnya dan Sumberdaya swasta, domestik dan asing	Setiap alokasi dana awal yang ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa hutan disebut dengan investasi, sedangkan setiap bentuk alokasi dana yang berasal dari pendapatan UMH dari hasil hutan untuk mempertahankan fungsi produksi, ekologi dan sosial-budaya hutan disebut dengan reinvestasi. Besarnya investasi dan reinvestasi menunjukkan tingkat pemenuhan prinsip-prinsip PHPL oleh UMH.	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber dana investasi dari pemerintah, swasta dan internasional • Sumber dana reinvestasi dari pendapatan hasil hutan baik dari perusahaan maupun pemerintah • Penampakan fisik di lapangan baik terhadap peningkatan modal hutan maupun terhadap peningkatan capacity building personal teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Perusahaan • Laporan keuangan Perusahaan untuk kegiatan pembinaan hutan • Dokumen Laporan Pembinaan Hutan 	Cross-check kesesuaian antara laporan (dokumen) dengan bukti-bukti di lapangan terutama terhadap aktivitas pembinaan hutan. Pembuktian terhadap upaya UMH untuk mengembalikan sebagian keuntungannya untuk meningkatkan modal hutan	<p>Baik Sekali : Terdapat bukti-bukti investasi dan reinvestasi dan dapat dibuktikan di lapangan (sehingga modal hutan selalu meningkat)</p> <p>Baik : Terdapat bukti-bukti investasi dan reinvestasi dan dapat dibuktikan di lapangan (tetapi modal hutan tetap)</p> <p>Sedang : Terdapat bukti-bukti investasi dan reinvestasi tetapi belum dapat dibuktikan di lapangan (sehingga belum ada gambaran tentang modal hutan)</p> <p>Jelek : Terdapat bukti-bukti investasi dan reinvestasi tetapi tidak dapat dibuktikan di lapangan</p> <p>Jelek Sekali : Terdapat bukti-bukti investasi tetapi tidak ada bukti-bukti reinvestasi</p>
1.2	Keberadaan instrumen ekonomi dan insentif lain untuk mendorong pengelolaan hutan lestari <i>(indikator ini bukan merupakan kewajiban UMH)</i>	Insentif adalah semua bentuk dorongan spesifik atau rangsang/stimulus, umumnya berasal dari institusi eksternal (pemerintah, LSM atau lainnya), yang dirancang dan diimplementasikan untuk mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk bertindak atau mengadopsi teknik dan metode baru yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan hutan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan insentif adalah salah satu atau kombinasi dari hal-hal berikut : 1. Pembayaran atau pemberian konsesi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan/Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan • Kebijakan Pemerintah tentang pengenaan Pajak • Hak Kepemilikan • Pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen yang menjadi rujukan dalam pembangunan hutan tanaman yang berasal dari Dephut. • Dokumen Laporan Pembayaran Pajak • Dokumen yang terkait dengan penyelesaian kepemilikan lahan • Dorongan individu atau kelompok masyarakat untuk pengelolaan hutan 	Pengecekan dokumen (desk study) dan Wawancara dengan masyarakat atau kelompok masyarakat atau institusi untuk mengidentifikasi adanya dorongan dari mereka kepada UMH untuk membangun PHPL dalam	<p>Baik Sekali : Terdapat dorongan eksternal (Kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan hutan, Kebijakan Pemerintah tentang Pajak, Kemudahan tentang kepemilikan lahan dan dorongan individu maupun kelompok masyarakat), sehingga sangat memungkinkan terciptanya SFM di tingkat UMH.</p> <p>Baik : Terdapat beberapa dorongan eksternal sehingga memungkinkan terciptanya SFM di tingkat UMH.</p> <p>Sedang : Tidak terdapat dorongan eksternal, namun secara alam</p>

		<p>untuk merangsang luaran (output) yang lebih besar.</p> <p>2. Dorongan atau faktor yang dapat memotivasi dilakukannya suatu tindakan.</p> <p>3. Isyarat (<i>signal</i>), yang bisa negatif (disinsentif)/besifat menghambat atau positif (insentif)/ besifat meningkatkan motivasi dan mengindikasikan suatu tindakan.</p>		lestari	pengelolaan hutannya	<p>memungkinkan terciptanya SFM di tingkat UMH.</p> <p>Jelek : Tidak terdapat dorongan eksternal yang memungkinkan terciptanya SFM di tingkat UMH.</p> <p>Jelek Sekali : Terdapat dorongan eksternal yang tidak memungkinkan terciptanya SFM di tingkat UMH (disinsentif).</p>
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk melaksanakan dan mendukung pengelolaan, implementasi, penelitian dan penyuluhan	Salah satu syarat kecukupan bagi PHPL adalah tersedianya sumberdaya manusia dengan jumlah dan kualifikasi memadai pada setiap tingkatan sesuai dengan peran-peran yang dituntut dalam PHPL, baik di bidang produksi, ekologi/lingkungan maupun sosial-budaya. Sumberdaya manusia pendukung PHPL harus profesional dan terlatih, serta memiliki kemampuan kerjasama yang dapat diandalkan guna mendukung pendekatan lintas disiplin yang membutuhkan sinergi pada semua lini manajemen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan kesesuaian tenaga profesional bidang administrasi dan pemasaran 2. Jumlah dan kesesuaian tenaga profesional bidang produksi 3. Jumlah dan kesesuaian tenaga profesional bidang ekologi 4. Jumlah dan kesesuaian tenaga profesional bidang sosial 5. Jumlah dan kesesuaian tenaga profesional bidang riset dan development 6. Jumlah dan kesesuaian tenaga profesional teknis bidang administrasi dan pemasaran 7. Jumlah dan kesesuaian tenaga teknis bidang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Penerimaan Tenaga Kerja 2. Dokumen-dokumen personalia lainnya 	Pengecekan dokumen (desk study) dan wawancara	<p>Baik Sekali : Jumlah tenaga kerja profesional memenuhi persyaratan dengan distribusi yang proporsional pada semua bidang dan tingkatan pekerjaan.</p> <p>Baik : Jumlah tenaga kerja profesional memenuhi persyaratan dengan distribusi yang <u>kurang</u> proporsional pada semua bidang dan tingkatan pekerjaan.</p> <p>Sedang : Jumlah tenaga kerja profesional <u>belum</u> memenuhi persyaratan dengan distribusi yang <u>belum</u> proporsional pada semua bidang dan tingkatan pekerjaan.</p> <p>Jelek : Jumlah tenaga kerja profesional tidak memenuhi persyaratan akhirnya distribusinya <u>tidak</u> proporsional pada semua bidang dan tingkatan pekerjaan.</p> <p>Jelek Sekali : Tidak memiliki jumlah dan kecukupan tenaga kerja profesional untuk pengelolaan hutannya</p>

			produksi 8. Jumlah dan kesesuaian tenaga teknis bidang ekologi 9. Jumlah dan kesesuaian tenaga teknis bidang sosial 10. Jumlah dan kesesuaian tenaga profesional teknis riset dan development			
1.4	Keberadaan dan penerapan teknologi yang sesuai untuk melakukan PHPLserta efisiensi proses dan pemanfaatan hasil hutan	Pencapaian PHPL menghendaki penerapan teknologi ramah lingkungan yang mampu memberikan jaminan atas efisiensi produksi dan minimumnya dampak negatif terhadap lingkungan/ekosistem hutan dan sosial-budaya. Pilihan atas teknologi tertentu selalu mengikat penggunaannya dengan spesifikasi alat yang mencerminkan kelebihan dan kekurangannya. Keputusan untuk memilih teknologi ramah lingkungan yang tepat merupakan wujud kemauan UMH dalam mencapai PHPL	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi keteknikan hutan dan penerapannya di lapangan • Teknologi Pemanenan Hasil Hutan dan penerapannya di lapangan • Teknologi Lainnya dan penerapannya di lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SOP Keteknikan Hutan • Dokumen SOP Pemanenan Hutan Hutan • Pengamatan penerapannya di lapangan • Pengamatan penerapannya di lapangan 	Pengecekan dokumen (desk study) dan uji petik di lapangan	<p>Baik Sekali : UMH memiliki teknologi keteknikan hutan yang efisien dan ramah lingkungan, pemanenan hasil hutan ramah lingkungan dan teknologi lainnya serta semuanya diterapkan di lapangan.</p> <p>Baik : UMH hanya memiliki teknologi keteknikan hutan yang efisien dan ramah lingkungan <u>atau</u> hanya pemanenan hasil hutan ramah lingkungan dan teknologi lainnya serta diterapkan di lapangan.</p> <p>Sedang : UMH memiliki teknologi keteknikan hutan yang efisien, pemanenan hasil hutan dan teknologi lainnya namun hanya sebagian yang diterapkan di lapangan.</p> <p>Jelek : UMH memiliki teknologi keteknikan hutan yang efisien Dan ramah lingkungan, pemanenan hasil hutan dan teknologi lainnya namun tidak diterapkan di lapangan.</p>

						<p>Jelek Sekali : UMH sama sekali tidak memiliki teknologi keteknikan hutan, pemanenan hasil hutan dan teknologi lainnya.</p>
1.5	<p>Kapasitas dan mekanisme untuk merencanakan PHPL serta pemantauan periodik, evaluasi dan umpan balik mengenai kemajuan pencapaiannya</p>	<p>Perencanaan PHPL yang baik menghendaki dukungan pemantauan dan evaluasi serta adanya mekanisme umpan balik yang secara adaptif memungkinkan dilakukannya koreksi atas kesalahan perencanaan dan penerapannya di lapangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan struktur organisasi perusahaan yang efisien dan efektif • Mekanisme untuk merencanakan kelola produksi, ekologi dan sosial • Mekanisme untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kelola produksi, ekologi dan sosial • Penggunaan hasil pemantauan dan evaluasi untuk melakukan perbaiki rencana dan kegiatan kelola produksi, ekologi dan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKP - Dokumen Rencana Kelola Lingkungan - Dokumen Rencana Kelola Sosial - Dokumen Hasil Pemantauan dan evaluasi Kelola Produksi - Dokumen Hasil Pemantauan dan evaluasi Kelola Lingkungan - Dokumen Hasil Pemantauan dan evaluasi Kelola Sosial - Kondisi lapangan aspek produksi, ekologi dan sosial terutama lokasi-lokasi yang sudah mengalami perbaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecekan dokumen (desk study) • Uji Petik di lapangan 	<p>Baik Sekali : UMH memiliki Mekanisme untuk merencanakan kelola produksi, ekologi dan sosial, Mekanisme pemantauannya dan mekanisme Penggunaan hasil pemantauan dan evaluasi untuk melakukan perbaiki rencana dan kegiatan kelola produksi, ekologi dan sosial</p> <p>Baik : UMH memiliki Mekanisme untuk merencanakan kelola produksi, ekologi dan sosial, Mekanisme pemantauannya <u>namun belum</u> memiliki mekanisme Penggunaan hasil pemantauan dan evaluasi untuk melakukan perbaiki rencana dan kegiatan kelola produksi, ekologi dan sosial</p> <p>Sedang : UMH hanya memiliki Mekanisme untuk merencanakan kelola produksi, ekologi dan sosial <u>dan belum</u> memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasinya</p> <p>Jelek : UMH hanya memiliki Mekanisme untuk merencanakan kelola produksi, ekologi dan sosial <u>dan tidak</u> memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasinya.</p>

						Jelek Sekali : UMH sama sekali tidak memiliki Mekanisme untuk merencanakan kelola produksi, ekologi dan sosial
B.	Keamanan Sumberdaya Hutan					
2.1	Luas dan persentase lahan total yang tertutupi oleh: Hutan Alam, Kawasan Hutan Tetap dan Rencana Tata Ruang Terpadu yang komprehensif	Luas dan persentase lahan total yang ditutupi oleh hutan alam, yang telah dikukuhkan secara hukum menjadi KHT dan dibakukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (Kapupaten/Propinsi/ Nasional) merupakan basis legal bagi pelestarian sumberdaya hutan yang penting dalam mencapai PHPL. Pengakuan secara hukum akan menjadi sangat kuat bila KHT juga diakui oleh masyarakat tempatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. luas lahan yang berdasarkan RTRWP/Kabupaten berfungsi HP atau KBK 2. luas lahan yang berdasarkan RTRWP/Kabupaten berfungsi APL/KBNK 3. luas lahan berhutan 4. Luas lahan yang tidak berhutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi penggunaan kawasan hutan yang didasarkan pada TGHK 2. Fungsi penggunaan kawasan hutan yang didasarkan RTRWK 3. Fungsi penggunaan kawasan hutan yang didasarkan RTRWP 4. Peta penutupan lahan 	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik Sekali : Kawasan UMH berdasarkan RTRWP/Kabupaten merupakan Kawasan Hutan Tetap dan masih berhutan serta terdapat pengakuan oleh masyarakat.</p> <p>Baik : Kawasan UMH berdasarkan RTRWP/Kabupaten merupakan Kawasan Hutan Tetap yang masih berhutan namun belum ada bukti pengakuan oleh masyarakat.</p> <p>Sedang : Kawasan UMH berdasarkan RTRWP/Kab kurang dari 50% bukan Kawasan Hutan Tetap Dan masih berhutan (>30%) dan belum ada pengakuan oleh masyarakat.</p> <p>Jelek : Kawasan UMH berdasarkan RTRWP/Kab lebih dari 50% bukan Kawasan Hutan Tetap Dan masih berhutan (<30%) serta belum ada pengakuan oleh masyarakat</p>

2.2	Luas dan persentase lahan total menurut tipe-tipe hutan	Luas dan persentase lahan total dalam UMH menurut tipe-tipe hutan merupakan basis ilmiah bagi penetapan tingkat produktivitas hutan dan intervensi teknologi yang menjamin dapat kelestarian sumberdaya hutan guna mencapai PHPL. Secara umum klasifikasi hutan di Indonesia mengacu pada Soerianegara dan Indrawan (1985): hutan hujan bawah (dataran rendah), 2 -1000 m dpl., hutan hujan tengah (1000-3000 m dpl.), hutan hujan atas (>3000 m dpl.), hutan musim bawah (2-1000 m dpl.), hutan musim tengah-atas (> 1000 m dpl.), hutan rawa, hutan gambut, hutan kerangas, hutan pantai dan hutan mangrove	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas kawasan hutan menurut tipe hutan 2. Persentase luas kawasan menurut tipe hutan. 3. Tipe-tipe sistem silvikultur yang digunakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKPH - Dokumen AMDAL - Dokumen lainnya 	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik Sekali : UMH telah mengklasifikasikan kawasan hutannya berdasarkan tipe hutan yang ada berdasarkan luas dan persentasenya dan telah menerapkan sistem silvikultur berdasarkan tipe hutannya.</p> <p>Baik : UMH telah mengklasifikasikan kawasan hutannya berdasarkan tipe hutan yang ada berdasarkan luas dan persentasenya tapi belum menerapkan sistem silvikultur berdasarkan tipe hutannya.</p> <p>Sedang : UMH telah mengklasifikasikan kawasan hutannya berdasarkan tipe hutan yang ada berdasarkan luas dan persentasenya dan penggunaan sistem silvikulturnya tidak berdasarkan tipe hutannya.</p> <p>Jelek : UMH telah mengklasifikasikan kawasan hutannya berdasarkan tipe hutan yang ada tetapi hanya berhenti disitu.</p> <p>Jelek Sekali : UMH belum melakukan identifikasi kawasan hutannya berdasarkan tipe hutan yang ada.</p>
2.3	Panjang dan persentase batas luar dari kawasan hutan tetap yang telah ditatabatas atau terdefiniskan secara jelas	Batas luar kawasan hutan tetap sebagai basis sumberdaya (modal alam) yang dikelola oleh UMH harus dikukuhkan dan ditatabatas secara permanen hingga mencapai "temu gelang". Secara hukum bila pengukuhan baru dinyatakan selesai bila tatabatas telah selesai dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Panjang batas total areal Unit Manajemen ◆ Panjang batas yang telah ditata batas ◆ Panjang batas yang belum ditata batas 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dokumen Berita Acara penyelesaian tatabatas ◆ Dokumen Berita Acara penyelesaian tatabatas ◆ Dokumen Berita Acara penyelesaian tatabatas 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pengecekan dokumen (desk study) ◆ Uji Petik terhadap tanda batas 	<p>Baik Sekali : Kawasan Unit Manajemen telah ditata batas 100% (temu gelang) dan sudah dikukuhkan dan di lapangan ditemukan bukti-bukti tanda batas dengan kualitas tanda batas baik.</p> <p>Baik : Kawasan Unit Manajemen</p>

				◆ Pengecekan bukti fisik di lapangan		<p>telah ditata batas 100% (temu gelang) dan sudah dikukuhkan dan di lapangan ditemukan bukti-bukti tanda batas dengan kualitas tanda batas yang kurang baik kualitasnya.</p> <p>Sedang : Kawasan Unit Manajemen telah ditata batas 100% (temu gelang) dan sudah dikukuhkan namun di lapangan tidak ditemukan bukti-bukti tanda batas dengan kualitas tanda batas baik.</p> <p>Jelek : Kawasan Unit Manajemen belum ditata batas 100% (belum temu gelang).</p> <p>Jelek Sekali : Kawasan Unit Manajemen belum ditata batas</p>
2.4	Luas kawasan hutan tetap yang dikonversi untuk penggunaan lahan non hutan permanen	Dalam PHPL konversi KHT untuk penggunaan lain (non-hutan) secara permanen akan mempengaruhi basis sumberdaya hutan, sehingga mengubah skema perencanaan dan penataan hutan yang telah dilaksanakan. Konversi KHT untuk penggunaan lain berpengaruh negatif bagi pencapaian PHPL	<ul style="list-style-type: none"> • Luas areal yang terakhir dilaporkan • Luas areal yang secara formal dikonversi untuk pertanian • Luas areal yang secara formal dikonversi untuk pemukiman/ infrastruktur • Luas areal yang secara formal dikonversi untuk peruntukan lain • Luas areal yang formal ditambahkan ke KHT • Luas KHT saat ini 	Dokumen perkembangan luas kawasan UMH	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik : Tidak ada konversi Kawasan hutan Tetap menjadi peruntukan lainnya atau ada konversi yang berpengaruh signifikan tetapi dilakukan redesign</p> <p>Sedang : Terdapat konversi Kawasan hutan Tetap menjadi peruntukan lainnya yang signifikan berpengaruh terhadap siklus kelestarian, namun belum dilakukan redesign.</p> <p>Jelek : Terdapat konversi Kawasan hutan Tetap menjadi peruntukan lainnya lebih dari 50% Dan perusahaan tidak melakukan redesign</p>
2.5	Keberadaan prosedur untuk	Dalam PHPL, basis sumberdaya hutan	◆ Pengendalian	◆ SOP Pengendalian	Pengecekan	Baik Sekali : UM memiliki prosedur

	mengendalikan perambahan, kebakaran, penggembalaan dan eksploitasi hutan ilegal	sebagai modal alam harus aman dari kegiatan perambahan, kebakaran, penggembalaan dan eksploitasi hutan ilegal. Adanya prosedur perlindungan dari berbagai kegiatan tersebut, yang dituangkan dalam Prosedur Operasi Standar (SOP) merupakan input penting bagi pencapaian PHPL	Perambahan <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pengendalian Kebakaran ◆ Pengendalian Penggembalaan ◆ Pengendalian Eksploitasi Hutan Illegal 	Perambahan Hutan <ul style="list-style-type: none"> ◆ SOP Pengendalian Kebakaran Hutan ◆ SOP Pengendalian Penggembalaan ◆ SOP Pengendalian <i>Illegal Logging</i> 	dokumen (desk study)	pengendalian (Perambahan, Kebakaran, Penggembalaan dan Eksploitasi Hutan Illegal) dan diimplementasikan di lapangan dan tidak terjadi gangguan. <p>Baik : UM memiliki prosedur pengendalian (Perambahan, Kebakaran, Penggembalaan dan Eksploitasi Hutan Illegal) dan diimplementasikan di lapangan namun masih terjadi gangguan.</p> <p>Sedang : UM memiliki prosedur pengendalian (Perambahan, Kebakaran, Penggembalaan dan Eksploitasi Hutan Illegal) namun hanya sebagian yang diimplementasikan di lapangan dan masih terjadi gangguan.</p> <p>Jelek : UM memiliki prosedur pengendalian (Perambahan, Kebakaran, Penggembalaan dan Eksploitasi Hutan Illegal) namun tidak diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Jelek Sekali : UM tidak memiliki prosedur pengendalian (Perambahan, Kebakaran, Penggembalaan dan Eksploitasi Hutan Illegal).</p>
C.	Kondisi dan Kesehatan Hutan					
3.1	Dalam kawasan hutan tetap, luas dan kondisi dari: Perambahan, Pertanian, jalan, pertambangan, waduk/dam, api tak terencana, perladangan berpindah, penggembalaan	Jenis-jenis, luas dan intensitas gangguan terhadap hutan di dalam UMH akibat aktivitas manusia perlu diidentifikasi dan dipetakan secara jelas dan diadopsi untuk memperbaiki perencanaan hutan. Sejauh mungkin faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan juga	<ul style="list-style-type: none"> • Luas areal terganggu akibat perambahan • Luas areal terganggu akibat pertanian • Luas areal terganggu akibat pembangunan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Hasil Pemantauan Kawasan • Pengecekan terhadap kawasan-kawasan hutan yang terganggu 	Pengecekan dokumen (desk study) dan Uji Petik di lapangan terhadap areal-areal yang terganggu	<p>Baik Sekali : Tidak ada gangguan terhadap Kawasan hutan Tetap akibat sebab-sebab aktivitas manusia.</p> <p>Baik : Terdapat gangguan terhadap Kawasan hutan Tetap akibat sebab-</p>

	berpindah, eksploitasi hutan ilegal, praktek buruk pemanenan hutan, pemanenan berulang dalam satu siklus tebang (cuci mangkok), perburuan dan bentuk gangguan hutan lain seperti perubahan siklus hidrologi, polusi, introduksi spesies eksotik, baik tanaman maupun binatang yang merusak, penggembalaan liar dsb	diidentifikasi untuk menentukan keputusan manajemen dalam penyelesaian konflik yang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Luas areal terganggu akibat kegiatan pertambangan • Luas areal terganggu akibat pembangunan waduk/dam • Luas areal terganggu akibat api tak terencana • Luas areal terganggu akibat perladangan berpindah • Luas areal terganggu akibat penggembalaan berpindah • Luas areal terganggu akibat eksploitasi hutan ilegal • Luas areal terganggu akibat praktek buruk pemanenan hutan • Luas areal terganggu akibat pemanenan berulang (cuci mangkok) • Luas areal terganggu akibat Perburuan • Bentuk gangguan lainnya 			<p>sebab aktivitas manusia, namun belum secara signifikan merubah siklus kelestarian.</p> <p>Sedang : Terdapat gangguan terhadap Kawasan hutan Tetap akibat sebab-sebab aktivitas manusia yang menyebabkan kawasan berkurang (10 -25%) tetapi melakukan redesign.</p> <p>Jelek : Terdapat gangguan terhadap Kawasan hutan Tetap akibat sebab-sebab aktivitas manusia lebih dari 25% Dan tidak melakukan redesign.</p> <p>Jelek Sekali : Terdapat gangguan terhadap Kawasan hutan Tetap akibat sebab-sebab aktivitas manusia lebih dari 50% tetapi tidak melakukan redesign</p>
3.2	Ketersediaan dan implementasi prosedur mengenai <i>perlindungan terhadap berbagai gangguan oleh aktivitas manusia dan penggunaan bahan kimia di dalam hutan</i>	Dalam PHPL, gangguan oleh aktivitas manusia dapat menghancurkan modal alam hutan. Sedangkan penggunaan bahan kimia di dalam hutan dapat mencemari tanah dan air, serta meracuni organisme di dalam hutan. Ketersediaan dan implementasi prosedur penanggulangan gangguan akibat aktivitas manusia dan penggunaan bahan kimia di dalam hutan merupakan input dan proses penting bagi pencapaian PHPL	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Prosedur penggunaan bahan kimia dalam hutan • Ketersediaan Prosedur penanggulangan gangguan akibat aktivitas manusia • Implementasi 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Penggunaan Bahan Kimia • SOP Pemadaman Kebakaran Hutan • SOP penanggulangan perambahan hutan • SOP penanggulangan Illegal logging • Bukti-bukti lapangan penggunaan bahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecekan dokumen (desk study) • Uji Petik di lapangan terhadap penggunaan bahan kimia pada areal persemaian, LOA dan 	Baik Sekali : UMH memiliki prosedur penggunaan bahan kimia dan penanggulangan gangguan akibat aktivitas manusia dan dimplementasikan di lapangan sehingga kawasan aman dari pencemaran bahan kimia dan aman dari gangguan akibat aktivitas manusia.

			<p>Prosedur penggunaan bahan kimia dalam hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Prosedur tentang penanggulangan gangguan akibat aktivitas manusia 	<p>kimia berdasarkan SOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti-bukti lapangan tentang implementasi SOP penanggulangan akibat aktivitas manusia 	<p>Bengkel (Workshop)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji Petik di lapangan terhadap areal-areal yang terganggu akibat aktivitas manusia. 	<p>Baik : UMH memiliki prosedur penggunaan bahan kimia dan penanggulangan gangguan akibat aktivitas manusia dan diimplementasikan di lapangan namun masih terjadi pencemaran dan gangguan tersebut.</p> <p>Sedang : UMH memiliki prosedur penggunaan bahan kimia dan penanggulangan gangguan akibat aktivitas manusia hanya sebagian yang diimplementasikan di lapangan dan masih terjadi gangguan.</p> <p>Jelek : UM memiliki prosedur penggunaan bahan kimia dan penanggulangan gangguan akibat aktivitas manusia namun tidak diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Jelek Sekali : UM tidak memiliki prosedur penggunaan bahan kimia dan penanggulangan gangguan akibat aktivitas manusia</p>
D.	Alur/Peredaran Hasil Hutan					
4.1	Luas dan persentase hutan dimana prosedur survei dan inventarisasi telah dilakukan untuk menetapkan : kuantitas hasil hutan utama dan hak dan kepemilikan sumberdaya	Dalam PHPL, hak dan kepemilikan sumberdaya (lahan dan/atau hasil hutan utama) di dalam UMH harus diidentifikasi secara jelas untuk menghindari terjadinya konflik, baik antar sektor, antar perusahaan maupun dengan masyarakat. Identifikasi mengenai hak dan kepemilikan sumberdaya merupakan input penting bagi pencapaian PHPL	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur survey untuk menetapkan kuantitas hasil hutan utama (survey potensi) • Prosedur survey untuk menetapkan kepemilikan sumberdaya hutan • Implementasi Prosedur survey 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Survey Potensi • Dokumen ITSP 	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik Sekali : UM memiliki prosedur survey untuk menetapkan hasil hutan utama dan kepemilikan sumberdaya hutan dan diimplementasikan di lapangan sehingga hasil hutan utama dan kepemilikannya jelas.</p> <p>Baik : UM memiliki prosedur survey untuk menetapkan hasil hutan utama dan kepemilikan sumberdaya hutan</p>

			<p>untuk menetapkan kuantitas hasil hutan utama (survey potensi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impelementasi Prosedur survey untuk menetapkan kepemilikan sumberdaya hutan 			<p>dan diimplementasikan di lapangan namun masih terjadi ketidak jelasan hasil hutan utama dan kepemilikannya.</p> <p>Sedang : UM memiliki prosedur survey untuk menetapkan hasil hutan utama dan kepemilikan sumberdaya hutan dan hanya sebagian diimplementasikan di lapangan sehingga masih terjadi ketidak jelasan hasil hutan utama dan kepemilikannya.</p> <p>Jelek : UM memiliki prosedur survey untuk menetapkan hasil hutan utama dan kepemilikan sumberdaya hutan namun tidak diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Jelek Sekali : UM tidak memiliki prosedur survey untuk menetapkan hasil hutan utama dan kepemilikan sumberdaya hutan.</p>
4.2	Memperkirakan tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap hasil hutan utama harus diperkirakan berdasarkan riap aktual yang diukur dari hutan di dalam UMH (misalnya data Petak Ukur Permanen). Dalam hal data riap tidak tersedia pendekatan untuk memperkirakan hasil panen lestari ditentukan berdasarkan inventarisasi potensi setiap jenis hasil hutan utama dan tingkat panen yang diperkirakan tidak merusak regenerasi hutan. Akurasi dalam memperkirakan tingkat pemanenan lestari merupakan input/proses penting bagi pencapaian PHPL	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur untuk menentukan panen lestari untuk hasil hutan kayu. • Prosedur untuk menentukan panen lestari untuk hasil hutan nirkayu. • Implementasi Prosedur untuk menentukan panen lestari untuk hasil hutan kayu. • Impelementasi Prosedur untuk menentukan panen lestari untuk hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hasil pemantauan riap (kayu) • Dokumen RKT (Penentuan Jatah Panen Tahunan) • Mekanisme penetapan Jatah Panen Tahunan 	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik : UMH memiliki prosedur untuk menetapkan panen lestari dan diimplementasikan di lapangan</p> <p>Sedang : UMH memiliki prosedur untuk menetapkan panen lestari dan belum diimplementasikan di lapangan namun panen hasil hutan kayu dan nir kayu belum dapat dideskripsikan.</p> <p>Jelek : UMH belum memiliki prosedur untuk menetapkan panen lestari</p>

4.3	Kuantitas (volume) hasil hutan kayu dan nir kayu yang dipanen dari setiap tipe hutan	Catatan mengenai hasil hutan kayu dan nir kayu yang dipanen di setiap tipe hutan setiap tahun dapat memberikan gambaran yang sangat berharga mengenai kesesuaiannya dengan perkiraan hasil panen lestari dan konsistensi UMH dalam memenuhi perencanaan pemanenannya. Ketersediaan prosedur untuk mencatat dan memantau hal tersebut merupakan input penting bagi tercapainya PHPL	<p>hutan nir kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas hasil hutan kayu yang dipanen pada setiap tipe ekosistem • Kuantitas hasil hutan nir kayu yang dipanen pada setiap tipe ekosistem 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Laporan Hasil Produksi ◆ Laporan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT) ◆ Laporan Permanen Sample Plot (PSP) 	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik: Terdapat data tentang hasil hutan (kayu dan nirkayu) yang dipanen pada setiap tipe ekosistem dan sesuai dengan tingkat panen lestari .</p> <p>Sedang : Terdapat data tentang hasil hutan (kayu dan nirkayu) yang dipanen pada setiap tipe ekosistem hutan belum sesuai dengan tingkat panen lestari</p> <p>Jelek : Tidak terdapat data tentang hasil hutan (kayu dan nirkayu) yang dipanen pada setiap tipe ekosistem hutan.</p>
4.4	Keberadaan dan implementasi: rencana pengelolaan hutan dan rencana operasional pemanenan hutan	Perencanaan, baik RKPH, RKL, RKT maupun Rencana Operasional (RO) adalah alat yang sangat penting bagi manajemen untuk mencapai tujuannya. Ketersediaan dan implementasi rencana pengelolaan hutan dan rencana operasional pemanenan hutan merupakan input dan proses penting bagi tercapainya PHPL	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan dokumen perencanaan hutan • Keberadaan Dokumen Rencana Operasional Pemanenan Hutan • Implementasi perencanaan hutan (RKPH, RKL dan RKT) • Implementasi Rencana Operasional Pemanenan Hutan (RO) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKPH, RKL dan RKT • Dokumen RO • Keseuaian antara RKT, RKL dan RKPH • Kesesuaian anantara RKT dan RO 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecekan dokumen (desk study) • Uji Petik Lapangan 	<p>Baik Sekali : UMH memiliki dokumen perencanaan (RKPH, RKL, RKT dan RO) dan diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Baik : UMH memiliki dokumen perencanaan (RKPH, RKL, dan RKT serta RO) dan diimplementasikan di lapangan namun tidak ditemukan kesesuaian antara RKT dengan Dokumen RO.</p> <p>Sedang : UMH memiliki dokumen perencanaan (RKPH, RKL, RKT dan RO) dan diimplementasikan di lapangan namun tidak ditemukan kesesuaian antara RKL dengan RKT dengan dan RKT dengan RO.</p> <p>Jelek : UMH memiliki dokumen perencanaan (RKPH, RKL, RKT dan</p>

						RO) namun antara dokumen perencanaan tidak ditemukan kesesuaian. Jelek Sekali : UMH tidak memiliki dokumen perencanaan (RKPH, RKL, RKT dan RO).
4.5	Tingkat dan persentase dari: hutan produksi yang dicakup dalam rencana pengelolaan dan petak-petak tebangan yang dipanen menurut rencana operasional pemanenan hutan	Perencanaan, baik RKPH, RKL, RKT maupun Rencana Operasional (RO) adalah alat yang sangat penting bagi manajemen untuk mencapai tujuannya. Secara ideal seluruh wilayah hutan produksi harus tercakup dalam rencana pengelolaan hutan dan seluruh petak tebangan tercakup dalam rencana operasional pemanenan hutan agar PHPL dapat dicapai	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan hutan yang dicakup dalam perencanaan hutan • Petak-petak tebangan yang dipanen menurut rencana operasional pemanenan hutan • Kawasan hutan yang dicakup diluar perencanaan hutan • Petak-petak tebangan yang dipanen diluar rencana operasional pemanenan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKPH • Dokumen RKT • Laporan Realisasi Kegiatan Penebangan 	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik Sekali : Seluruh kawasan UMH tercakup dalam perencanaan hutan baik RKPH, RKL dan RKT dimana setiap petak-petak tebangan dicakup dalam rencana operasional dan setiap petak dipanen sesuai dengan RO yang dibuat.</p> <p>Baik : Seluruh kawasan UMH tercakup dalam perencanaan hutan baik RKPH, RKL dan RKT dimana setiap petak-petak tebangan dicakup dalam rencana operasional namun terdapat petak (kurang dari 10 %) yang dipanen tidak sesuai dengan RO yang dibuat.</p> <p>Sedang : Seluruh kawasan UMH tercakup dalam perencanaan hutan baik RKPH, RKL dan RKT dimana setiap petak-petak tebangan dicakup dalam rencana operasional namun terdapat petak (kurang dari 10 - 25 %) yang dipanen tidak sesuai dengan RO yang dibuat.</p> <p>Jelek : Seluruh kawasan UMH tercakup dalam perencanaan hutan baik RKPH, RKL dan RKT dimana setiap petak-petak tebangan dicakup dalam rencana operasional namun</p>

						terdapat petak (lebih 25 %) yang dipanen tidak sesuai dengan RO yang dibuat. Jelek Sekali : Tidak semua kawasan UMH tercakup dalam perencanaan hutan baik RKPH, RKL dan RKT dan RO
4.6	Ketersediaan catatan/rekaman sejarah mengenai luas, kondisi dan pengelolaan hutan	Catatan/rekaman sejarah mengenai luas, kondisi dan pengelolaan hutan merupakan input penting bagi UMH untuk memahami berbagai perubahan tingkat kelestarian produksi, ekologi dan sosial. Ketersediaan catatan/rekaman sejarah mengenai luas, kondisi dan pengelolaan hutan merupakan input penting bagi tercapainya PHPL	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan/rekaman sejarah tentang luas kawasan • Catatan/rekaman sejarah tentang kondisi kawasan • Catatan/rekaman sejarah tentang perkembangan pengelolaan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Sejarah Kawasan Hutan (Luas) • Dokumen Sejarah Kawasan Hutan (Kondisi SDH) • Dokumen Sejarah Kawasan Hutan (Perkembangan Kegiatan) 	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik Sekali : UM memiliki catatan/rekaman sejarah tentang luas kawasan, kondisi kawasan dan perkembangan pengelolaan hutannya dan setiap perkembangannya dijadikan dasar untuk perbaikan perencanaan.</p> <p>Baik : UM memiliki catatan/rekaman sejarah tentang luas kawasan, kondisi kawasan dan perkembangan pengelolaan hutannya namun tidak setiap perkembangannya dijadikan dasar untuk perbaikan perencanaan.</p> <p>Sedang : UM memiliki catatan/rekaman sejarah tentang luas kawasan, kondisi kawasan dan perkembangan pengelolaan hutannya namun perkembangannya tidak dijadikan dasar untuk perbaikan perencanaan.</p> <p>Jelek : UM memiliki hanya sebagian catatan/rekaman sejarah tentang luas kawasan, kondisi kawasan dan perkembangan pengelolaan hutannya.</p> <p>Jelek Sekali : UM tidak memiliki</p>

						catatan/rekaman sejarah tentang luas kawasan, kondisi kawasan dan perkembangan pengelolaan hutannya
4.7	Ketersediaan dan implementasi panduan pengelolaan untuk setiap jenis hasil hutan kayu dan nirkayu utama yang dipanen, meliputi: penilaian permudaan alam dan tindakan untuk mendukung permudaan alam bila diperlukan	Untuk setiap hasil hutan yang dipanen, baik kayu maupun nir kayu, perlu diketahui tingkat permudaan alam dan tindakan pengkayaan untuk mendukung permudaan alam tersebut bila diperlukan. Ketersediaan panduan penilaian regenerasi alam dan pengkayaan untuk setiap jenis hasil hutan merupakan input dan proses penting dalam mencapai PHPL	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan panduan pengelolaan untuk setiap jenis kayu yang dipanen • Ketersediaan panduan pengelolaan untuk setiap jenis nirkayu yang dipanen • Ketersediaan panduan untuk menilai permudaan alam • Ketersediaan panduan tindakan untuk mendukung permudaan alam • Implementasi panduan pengelolaan untuk setiap jenis kayu yang dipanen • Implementasi panduan pengelolaan untuk setiap jenis nirkayu yang dipanen • Implementasi panduan untuk menilai permudaan alam • Implementasi panduan tindakan untuk mendukung permudaan alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Panduan untuk pengelolaan Jenis-jenis kayu yang dimanfaatkan • Panduan ITT • Panduan Penanaman Perkayaan • Dokumen ITSP • Dokumen ITT • Tanda-tanda di lapangan mengenai jenis-jenis pohon yang akan ditebang dan tidak • Bukti-bukti lapangan tentang pelaksanaan ITT 	Pengecekan dokumen (desk study) dan uji petik	<p>Baik Sekali : UM memiliki panduan pengelolaan untuk tiap jenis kayu dan nirkayu yang dipanen serta panduan untuk menilai permudaan alam dan kesemuanya diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Baik : UM memiliki panduan pengelolaan untuk tiap jenis kayu dan nirkayu yang dipanen serta panduan untuk menilai permudaan alam dan kesemuanya diimplementasikan di lapangan namun hasilnya belum digunakan untuk melakukan tindakan terhadap permudaan alam.</p> <p>Sedang : UM memiliki panduan pengelolaan untuk tiap jenis kayu dan nirkayu yang dipanen serta panduan untuk menilai permudaan alam namun tidak semua diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Jelek : UM memiliki panduan pengelolaan untuk tiap jenis kayu dan nirkayu yang dipanen serta panduan untuk menilai permudaan alam namun tidak diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Jelek Sekali : UM tidak memiliki panduan pengelolaan untuk tiap jenis kayu dan nirkayu yang dipanen serta tidak memiliki panduan untuk menilai</p>

4.8	Ketersediaan dan implementasi panduan pembalakan berdampak rendah (<i>Reduced/Low Impact Logging</i>) untuk meminimumkan dampak terhadap tegakan sisa	Panduan pembalakan berdampak rendah merupakan upaya untuk mengendalikan (mencegah atau meminimumkan) dampak negatif terhadap ekosistem hutan yang sangat penting dalam mencapai PHPL. Setiap kegiatan pembalakan yang secara potensial akan menimbulkan dampak negatif penting terhadap lingkungan harus dipetakan untuk memastikan langkah-langkah pengendalian yang perlu diterapkan. Ketersediaan dan implementasi panduan pembalakan berdampak rendah yang dituangkan dalam Prosedur Operasi Standar merupakan input dan proses penting dalam mencapai PHPL	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan implementasi Pemetaan Pohon • Ketersediaan dan implementasi Pemetaan Kontur • Ketersediaan dan implementasi Pemetaan Wilayah Sensitif • Ketersediaan dan implementasi Perencanaan Jalan Sarad • Ketersediaan dan implementasi Penebangan 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan RIL ◆ Bukti-bukti pelaksanaan RIL di Lapangan 	Pengecekan dokumen (desk study) dan Uji Petik di lapangan terhadap areal-areal yang telah telah diaplikasikan program RIL	<p>per mudaan alam.</p> <p>Baik Sekali : UM memiliki panduan pembalakan berdampak rendah (<i>Reduced/Low Impact Logging</i>) dan diimplementasikan di lapangan sehingga dampak terhadap tegakan sisa rendah.</p> <p>Baik : UM memiliki panduan pembalakan berdampak rendah (<i>Reduced/Low Impact Logging</i>) dan diimplementasikan di lapangan namun masih ada dampak terhadap tegakan sisa walaupun tergolong rendah.</p> <p>Sedang : UM memiliki panduan pembalakan berdampak rendah (<i>Reduced/Low Impact Logging</i>) dan diimplementasikan di lapangan namun masih dampak terhadap tegakan sisa masih tergolong besar.</p> <p>Jelek : UM memiliki panduan pembalakan berdampak rendah (<i>Reduced/Low Impact Logging</i>) namun tidak diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Jelek Sekali : UM tidak memiliki panduan pembalakan berdampak rendah (<i>Reduced/Low Impact Logging</i>)</p>
4.9	Ketersediaan dan implementasi dari : Prosedur untuk evaluasi komprehensif terhadap implementasi panduan pengelolaan, prosedur penilaian kerusakan tegakan sisa dan Inventarisasi tegakan sisa	Evaluasi komprehensif, yang dituangkan dalam bentuk prosedur operasi standar (SOP), terhadap implementasi panduan pengelolaan diperlukan untuk menyesuaikan dengan tujuan PHPL. Pemutakhiran panduan pengelolaan diperlukan untuk memastikan bahwa UMH memiliki visi untuk mencapai PHPL. Selain	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Prosedur Evaluasi Komprehensif untuk Implementasi Panduan Pengelolaan • Ketersediaan Prosedur Penilaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur-prosedur evaluasi efektifitas panduan pengelolaan • SOP Panduan Pengelolaan • SOP Penilaian Tegakan Sisa • SOP ITT 	Pengecekan dokumen (desk study) dan Uji Petik di lapangan terhadap areal-areal yang diinventarisasi Tegakan Tinggal-	<p>Baik Sekali : UMH memiliki prosedur evaluasi komprehensif untuk implementasi panduan pengelolaan termasuk penilaian tegakan sisa dan diimplementasikan di lapangan dan hasil evaluasinya digunakan untuk perbaikan prosedur perencanaan.</p>

	untuk menilai efektivitas permudaan	itu ketersediaan dan implementasi prosedur penilaian kerusakan tegakan sisa, dan inventarisasi tegakan sisa untuk menilai efektivitas permudaan hasil hutan kayu dan nir kayu diperlukan untuk memastikan kebutuhan rehabilitasi (pengkayaan) dan kecukupan regenerasi sehingga menjamin kelestarian produksi hasil hutan	<p>Kerusakan Tegakan Sisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Prosedur Inventarisasi Tegakan Sisa • Implementasi Prosedur Evaluasi Komprehensif untuk Implementasi Panduan Pengelolaan • Implementasi Prosedur Penilaian Kerusakan Tegakan Sisa • Implementasi Prosedur Inventarisasi Tegakan Sisa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Laporan Pelaksanaan Panduan Pengelolaan • Dokumen Laporan Pelaksanaan Penilaian Tegakan Sisa • Dokumen Laporan ITT • Tanda-tanda di lapangan bahwa ITT telah dilakukan 	nya	<p>Baik : UMH memiliki prosedur evaluasi komprehensif untuk implementasi panduan pengelolaan termasuk penilaian tegakan sisa dan diimplementasikan di lapangan dan hasil evaluasinya <u>sebagian</u> digunakan untuk perbaikan prosedur perencanaan.</p> <p>Sedang : UMH memiliki prosedur evaluasi komprehensif untuk implementasi panduan pengelolaan termasuk penilaian tegakan sisa dan diimplementasikan di lapangan dan hasil evaluasinya <u>belum</u> digunakan untuk perbaikan prosedur perencanaan.</p> <p>Jelek : UMH memiliki prosedur evaluasi komprehensif untuk implementasi panduan pengelolaan termasuk penilaian tegakan sisa namun <u>tidak</u> diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Jelek Sekali : UMH <u>tidak</u> memiliki prosedur evaluasi komprehensif untuk implementasi panduan pengelolaan termasuk penilaian tegakan sisa.</p>
4.10	Persentase kawasan yang telah dipanen dimana: panduan pengelolaan telah diimplementasikan secara lengkap dan survei pasca panen (Inventarisasi Setelah Penebangan) telah dilakukan untuk menilai efektivitas	Dalam PHPL, seluruh petak tebangan harus dipanen menurut panduan pengelolaan (yang dituangkan dalam prosedur operasi standar) dan diikuti dengan inventarisasi setelah penebangan untuk menilai efektivitas permudaan dalam proyeksi kelestarian hasil pada daur/rotasi tebang berikutnya. Untuk melihat	<ul style="list-style-type: none"> • Luas kawasan yang telah dipanen berdasarkan panduan pengelolaan yang telah dibuat • Luas kawasan yang telah dipanen dimana panduan ITT telah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKPH, RKL dan RKT • Dokumen RKT yang telah berjalan • Dokumen RKPH, RKL dan RKT • Dokumen RKT yang telah berjalan 	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik Sekali : Terdapat dokumen tentang luas kawasan yang telah dipanen berdasarkan panduan pengelolaan (100%) yang didalamnya telah dilakukan ITT (100%).</p> <p>Baik : Terdapat dokumen tentang luas</p>

	permudaan	kemajuan pencapaian PHPL perlu diketahui persentase luas kawasan panen dimana implementasi panduan pengelolaan dan inventarisasi setelah penebangan telah dilakukan dan digunakan dalam pengambilan keputusan	dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Realisasi ITT • Dokumen ITSP Dan penataan awal areal penebangan • Dokumen realisasi penebangan Dan dokumen lain pengelolaan pasca penebangan 		<p>kawasan yang telah dipanen berdasarkan panduan pengelolaan yang didalamnya telah dilakukan ITT dengan intensitas (70 – 90%).</p> <p>Sedang : Terdapat dokumen tentang luas kawasan yang telah dipanen berdasarkan panduan pengelolaan yang didalamnya telah dilakukan ITT dengan intensitas (50 – 69%).</p> <p>Jelek : Terdapat dokumen tentang luas kawasan yang telah dipanen berdasarkan panduan pengelolaan yang didalamnya telah dilakukan ITT dengan intensitas (40 – 49%).</p> <p>Jelek Sekali : Terdapat dokumen tentang luas kawasan yang telah dipanen berdasarkan panduan pengelolaan yang didalamnya telah dilakukan ITT dengan intensitas (kurang dari 48%)</p>
E.	Keanekaragaman Hayati					
5.1	Keberadaan dan implementasi prosedur untuk mengidentifikasi spesies flora dan fauna genting, jarang dan terancam punah	Ketersediaan dan implementasi prosedur untuk mengidentifikasi flora dan fauna genting, jarang dan terancam punah merupakan keharusan bagi UMH dalam mendukung komitmen nasional terhadap konvensi keanekaragaman hayati. Hasil identifikasi flora fauna genting, jarang dan terancam punah penting bagi UMH untuk pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mendukung kelestarian keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Prosedur identifikasi spesies flora genting, jarang dan terancam punah • Ketersediaan Prosedur identifikasi spesies fauna genting, jarang dan terancam punah • Implementasi Prosedur identifikasi spesies flora genting, jarang dan terancam 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Identifikasi spesies flora genting, jarang dan terancam punah • SOP Identifikasi spesies fauna genting, jarang dan terancam punah • Dokumentasi spesies flora genting, jarang dan terancam punah 	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik Sekali : UMH memiliki prosedur untuk mengidentifikasi spesies floran dan fauna genting jarang dan terancam punah dan diimplementasikan di lapangan sehingga UMH memiliki data base tentang spesies floran dan fauna genting jarang dan terancam punah secara lengkap.</p> <p>Baik : UMH memiliki prosedur untuk mengidentifikasi spesies floran dan fauna genting jarang dan terancam punah dan diimplementasikan di</p>

			<p>punah</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementasi Prosedur identifikasi spesies fauna genting, jarang dan terancam punah 			<p>lapangan namun UM belum memiliki data base tentang spesies floran dan fauna genting jarang dan terancam punah secara lengkap.</p> <p>Sedang : UMH memiliki prosedur untuk mengidentifikasi spesies floran dan fauna genting jarang dan terancam punah dan diimplementasikan di lapangan namun UM belum memiliki data base tentang spesies floran dan fauna genting jarang dan terancam punah.</p> <p>Jelek : UMH memiliki prosedur untuk mengidentifikasi spesies floran dan fauna genting jarang dan terancam punah namun belum diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Jelek Sekali : UMH tidak prosedur untuk mengidentifikasi spesies floran dan fauna genting jarang dan terancam punah</p>
5.2	Jumlah spesies hutan yang genting, jarang dan terancam punah	<p>Spesies hutan adalah spesies yang kehidupannya sangat tergantung pada hutan primer atau hutan dengan kondisi masih baik. Jumlah spesies hutan yang termasuk kategori genting, jarang dan terancam punah yang terdapat di dalam UMH akan menentukan tingkat usaha manajemen dalam pengelolaan hutan yang berorientasi pada kelestarian ekologi. Makin lengkap informasi dasar mengenai spesies hutan yang termasuk kategori genting, jarang dan terancam punah makin mudah bagi UMH untuk menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna menjamin kelestariannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah spesies pohon hutan yang genting, jarang dan terancam punah Jumlah spesies tumbuhan Berbunga Lain yang genting, jarang dan terancam punah Jumlah spesies Pepakuan yang genting, jarang dan terancam punah Jumlah spesies 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi spesies flora genting, jarang dan terancam punah Dokumentasi spesies fauna genting, jarang dan terancam punah Dokumentasi hasil identifikasi spesies Pepakuan genting, jarang dan terancam punah Dokumentasi hasil identifikasi spesies Mamalia genting, 	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik Sekali : UMH memiliki 100 % data base tentang spesies floran dan fauna genting jarang dan terancam punah dari yang seharusnya.</p> <p>Baik : UMH memiliki 70 – 90% data base tentang spesies floran dan fauna genting jarang dan terancam punah dari yang seharusnya.</p> <p>Sedang : UMH memiliki 25% – 69% data base tentang spesies floran dan fauna genting jarang dan terancam</p>

			<p>Mamalia yang genting, jarang dan terancam punah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah spesies Burung yang genting, jarang dan terancam punah • Jumlah spesies Reptilia yang genting, jarang dan terancam punah • Jumlah spesies Amfibia yang genting, jarang dan terancam punah 	<p>jarang dan terancam punah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi hasil identifikasi spesies Burung genting, jarang dan terancam punah • Dokumentasi hasil identifikasi spesies Reptilia genting, jarang dan terancam punah • Dokumentasi hasil identifikasi spesies Amfibia genting, jarang dan terancam punah 		<p>punah dari yang seharusnya.</p> <p>Jelek : UMH memiliki kurang dari 25% data base tentang spesies floran dan fauna genting jarang dan terancam punah dari yang seharusnya.</p> <p>Jelek Sekali : UMH tidak memiliki data base tentang spesies floran dan fauna genting jarang dan terancam punah dari yang seharusnya</p>
5.3	<p>Ketersediaan dan implementasi panduan pengelolaan untuk: mempertahankan bagian tak terganggu di dalam hutan produksi, perlindungan spesies flora dan fauna genting, jarang dan terancam punah dan perlindungan ciri biologi khusus untuk kepentingan tertentu, seperti: pohon biji, tapak bersarang, relung dan spesies kunci</p>	<p>Kontribusi UMH dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/tidak terganggu, serta prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies flora fauna yang termasuk kategori genting, jarang dan terancam punah serta melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi panduan untuk mengadopsi kedua prinsip di atas merupakan input dan proses penting dalam mencapai PHPL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan pengelolaan untuk mempertahankan bagian tak terganggu didalam hutan alam produksi • Panduan pengelolaan untuk spesies flora dan fauna genting jarang dan terancam punah • Panduan pengelolaan untuk perlindungan ciri biologi khusus • Implementasi panduan pengelolaan untuk mempertahankan bagian tak terganggu didalam hutan alam produksi • Implementasi panduan pengelolaan untuk spesies flora 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP untuk Kwasan Lindung • SOP Pengelolaan flora dan fauna genting jarang dan terancam punah • SOP pengelolaan untuk perlindungan ciri biologi khusus • Dokumen Kawasan Lindung • Dokumen hasil pengelolaan untuk spesies flora dan fauna genting jarang dan terancam punah • Dokumen hasil pengelolaan untuk perlindungan ciri biologi khusus • Bukti-bukti kawasan lindung di lapangan • Bukti-bukti di lapangan 	<p>Pengecekan dokumen (desk study) dan uji petik di lapangan</p>	<p>Baik Sekali : UMH memiliki prosedur untuk mempertahankan bagian tak terganggu dari hutan alam produksi, pengelolaan spesies floran dan fauna genting, jarang dan terancam dan panduan pengelolaan ciri biologi khusus dan diimplementasikan di lapangan sehingga keberadaan spesies dan kawasan yang dimaksud terjaga kelestariannya.</p> <p>Baik : UMH memiliki prosedur untuk mempertahankan bagian tak terganggu dari hutan alam produksi, pengelolaan spesies floran dan fauna genting, jarang dan terancam dan panduan pengelolaan ciri biologi khusus dan diimplementasikan di lapangan namun keberadaan spesies dan kawasan yang dimaksud <u>belum sepenuhnya</u> terjaga kelestariannya.</p>

			<p>dan fauna genting jarang dan terancam punah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi panduan pengelolaan untuk perlindungan ciri biologi khusus 			<p>Sedang : UMH memiliki prosedur untuk mempertahankan bagian tak terganggu dari hutan alam produksi, pengelolaan spesies florasi dan fauna genting, jarang dan terancam dan panduan pengelolaan ciri biologi khusus namun implementasinya belum efektif.</p> <p>Jelek : UMH memiliki prosedur untuk mempertahankan bagian tak terganggu dari hutan alam produksi, pengelolaan spesies florasi dan fauna genting, jarang dan terancam dan panduan pengelolaan ciri biologi khusus namun <u>tidak</u> diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Jelek Sekali : UMH <u>tidak</u> prosedur untuk mempertahankan bagian tak terganggu dari hutan alam produksi, pengelolaan spesies florasi dan fauna genting jarang dan terancam dan panduan pengelolaan ciri biologi khusus</p>
5.4	<p>Ketersediaan dan implementasi prosedur untuk menilai perubahan keanekaragaman hayati hutan produksi dibandingkan dengan tipe hutan yang sama yang dilindungi dari intervensi manusia</p>	<p>Prosedur operasi standar untuk menilai perubahan keanekaragaman hayati harus tersedia di dalam UMH dan diimplementasikan guna mendapatkan informasi bagi pengambilan keputusan. Penilaian termudah adalah melakukan analogi antara kondisi hutan yang tidak terganggu dengan hutan bekas tebangan pada berbagai umur. Pendekatan ini dapat dilakukan bila tersedia kawasan lindung yang mewakili seluruh tipe hutan di dalam UMH dan pemantauan keanekaragaman hayati di dalam UMH. Ketersediaan dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur untuk menilai perubahan keanekaragaman hayati kawasan areal efektif untuk unit produksi • Prosedur untuk menilai perubahan keanekaragaman hayati kawasan pada kawasan lindung • Kondisi keanekaragaman 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengukuran Perubahan Keanekaragaman Hayati • Dokumen Keanekaragaman hayati 	<p>Pengecekan dokumen (desk study)</p>	<p>Baik Sekali : UMH memiliki prosedur untuk menilai perubahan keanekaragaman hayati pada kawasan efektif produksi dan diimplementasikan di lapangan secara efektif</p> <p>Baik : UMH memiliki prosedur untuk menilai perubahan keanekaragaman hayati pada kawasan efektif produksi dan diimplementasikan di lapangan namun belum efektif</p>

		implementasi prosedur tersebut merupakan input dan proses penting dalam mencapai PHPL	hayati kawasan areal efektif untuk unit produksi <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi keanekaragaman hayati kawasan lindung 			<p>Sedang : UMH memiliki prosedur untuk menilai perubahan keanekaragaman hayati pada kawasan efektif produksi namun tidak diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Jelek : UMH tidak memiliki prosedur untuk menilai perubahan keanekaragaman hayati pada kawasan efektif produksi</p>
F.	Tanah dan Air					
6.1	Luas dan persentase kawasan hutan yang dikelola untuk konservasi tanah dan air	Dalam kawasan hutan produksi di Indonesia diberlakukan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kawasan Lindung dan peraturan perundang-undangan lain terkait. Banyak diantara kawasan lindung dirancang untuk konservasi tanah dan air, misalnya: sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, areal dengan ketinggian di atas 2000 m dpl., kawasan bergambut, areal berlereng curam dsb. Luas dan persentase kawasan lindung tersebut sangat menentukan besarnya kontribusi UMH dalam mempertahankan kualitas tanah dan tata air yang penting bagi kelestarian fungsi ekologi/lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas Total Unit Managemen Hutan 2. Luas kawasan lindung (di dalam UMH) yang dikelola khusus untuk konservasi tanah dan air : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan dengan kelerengn lebih dari 40% • Kawasan dengan ketinggian lebih dari 2000 m dpl • Kawasan sempadan sungai • Kawasan sekitar mata air • Kawasan bergambut • Kawasan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SK HPH • Dokumen Kawasan Lindung 	Pengecekan dokumen (desk study) dan uji petik	<p>Baik Sekali : Luas dan persentase kawasan lindung yang dialokasikan untuk kepentingan konservasi tanah dan air 100% dari yang seharusnya.</p> <p>Baik : Luas dan persentase kawasan lindung yang dialokasikan untuk kepentingan konservasi tanah dan air 80 – 90 % dari yang seharusnya.</p> <p>Sedang : Luas dan persentase kawasan lindung yang dialokasikan untuk kepentingan konservasi tanah dan air 69 – 79 % dari yang seharusnya.</p> <p>Jelek : Luas dan persentase kawasan lindung yang dialokasikan untuk kepentingan konservasi tanah dan air kurang dari 50 % dari yang seharusnya.</p> <p>Jelek Sekali : UM tidak mengalokasikan kawasan lindung yang dialokasikan untuk kepentingan</p>

						konservasi tanah dan air.
6.2	Luas dan persentase areal panen yang telah ditetapkan bersifat rentan lingkungan (misalnya: berlereng curam atau mudah tererosi) dan dilindungi sebelum pemanenan	Dalam kegiatan pemanenan hasil hutan, areal yang kerentanan tinggi harus diidentifikasi, didokumentasikan (dipetakan) dan dilindungi atau diberi perlakuan khusus pada saat kegiatan pemanenan dilakukan. Luas dan persentase areal peka/rentan lingkungan akan menentukan tindakan perlindungan atau tindakan khusus lain yang perlu dilakukan oleh UMH agar memenuhi persyaratan PHPL. Selain itu penerapan teknologi pemanenan yang berorientasi pada perlindungan areal rentan mungkin diperlukan untuk mencegah atau memperkecil dampak negatif yang ditimbulkannya	<ul style="list-style-type: none"> • Luas Total Areal yang akan dipanen di dalam Unit Managemen Hutan • Luas areal di dalam areal panen yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana (misalnya: sangat curam dan mudah tererosi) dan dilindungi sebelum dipanen 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SK HPH • Dokumen RKT • Peta penebaran kawasan lindung dalam blok tebangan • Dokumen Kawasan Lindung 	Pengecekan dokumen (desk study) Dan uji petik lapangan	<p>Baik Sekali : Luas areal di dalam areal panen yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana yang dialokasikan oleh UMH 100% dari yang seharusnya.</p> <p>Baik : Luas areal di dalam areal panen yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana yang dialokasikan oleh UM 80 – 90 % dari yang seharusnya.</p> <p>Sedang : Luas areal di dalam areal panen yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana yang dialokasikan oleh UM 69 – 79 % dari yang seharusnya.</p> <p>Jelek : Luas areal di dalam areal panen yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana yang dialokasikan oleh UM kurang dari 50 % dari yang seharusnya.</p> <p>Jelek Sekali : UM tidak menetapkan areal di dalam areal panen yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana yang dialokasikan oleh UM</p>
6.3	Luas dan persentase areal panen dimana sistem drainase telah ditatabatas atau ditentukan dengan jelas dan dilindungi sebelum pemanenan	Dalam kegiatan pemanenan hasil hutan, sistem drainase, seperti sungai, anak sungai, alur, mata air, danau dan lebung harus diidentifikasi, didokumentasikan (dipetakan) dan dilindungi (dengan memberikan sempadan yang memadai) atau diberi perlakuan khusus pada saat kegiatan pemanenan dilakukan. Luas dan persentase areal yang diperuntukkan bagi perlindungan sistem drainase akan	<ul style="list-style-type: none"> • Luas Total Area di dalam Unit Managemen Hutan yang akan dipanen • Luas Areal Hutan yang sistem drainasenya telah diberi tanda batas atau ditentukan secara jelas sebelum 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SK HPH • Dokumen Kawasan Lindung 	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik Sekali : Luas dan persentase dimana sistem drainase telah diatata batas dan dilindungi sebelum pemanenan 100% dari yang seharusnya.</p> <p>Baik : Luas dan persentase dimana sistem drainase telah diatata batas dan dilindungi sebelum pemanenan 80 –</p>

		menentukan tindakan perlindungan atau tindakan khusus lain yang perlu dilakukan oleh UMH agar memenuhi persyaratan PHPL	pemanenan			<p>90 % dari yang seharusnya.</p> <p>Sedang : Luas dan persentase dimana sistem drainase telah diatur batas dan dilindungi sebelum pemanenan UMH 69 – 79 % dari yang seharusnya.</p> <p>Jelek : Luas dan persentase dimana sistem drainase telah diatur batas dan dilindungi sebelum pemanenan kurang dari 50 % dari yang seharusnya.</p> <p>Jelek Sekali : UMH tidak menetapkan dan melindungi sistem drainasi sebelum pemanenan.</p>
6.4	Persentase kawasan sekitar mata air, sempadan sungai atau badan air lainnya, mangrove dan ekosistem lahan basah lainnya yang dilindungi dengan jalur penyangga yang memadai	Indikator ini pada prinsipnya sama dengan Indikator 6.3, namun dihitung dalam konteks panjang jalur penyangga dan dispesifikasikan menurut komponen-komponen utama sistem drainase dan ekosistem lahan basah. Panjang sempadan sungai, jalur hijau mangrove, dan ekosistem lahan basah lainnya akan menentukan tindakan perlindungan atau tindakan khusus lain yang perlu dilakukan oleh UMH agar memenuhi persyaratan PHPL	<ul style="list-style-type: none"> • Sempadan mata air • Sempadan sungai • Sempadan pantai 	Dokumen Kawasan Lindung	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik Sekali : Panjang jalur penyangga (sempadan) mata air, sungai dan pantai yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh UMH 100% dari yang seharusnya.</p> <p>Baik : Panjang jalur penyangga (sempadan) mata air, sungai dan pantai yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh UM 80 – 90 % dari yang seharusnya.</p> <p>Sedang : Panjang jalur penyangga (sempadan) mata air, sungai dan pantai yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh UM 69 – 79 % dari yang seharusnya.</p> <p>Jelek : Panjang jalur penyangga (sempadan) mata air, sungai dan pantai yang telah ditetapkan dan</p>

						<p>dilindungi oleh UM kurang dari 50 % dari yang seharusnya.</p> <p>Jelek Sekali : UM tidak menetapkan dan melindungi Panjang jalur penyangga (sempadan) mata air, sungai dan pantai.</p>
6.5	Keberadaan dan implementasi prosedur untuk mengidentifikasi dan menetapkan batas daerah sensitif untuk perlindungan tanah dan air	Ketersediaan prosedur untuk mengidentifikasi dan menetapkan batas daerah sensitif untuk perlindungan tanah dan air perlu dituangkan dalam prosedur operasi standar dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi prosedur tersebut merupakan input penting bagi perencanaan pengelolaan hutan yang diperlukan untuk mencapai PHPL	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur untuk mengidentifikasi dan menetapkan batas daerah sensitif untuk perlindungan tanah dan air • Implementasi prosedur untuk mengidentifikasi dan menetapkan batas daerah sensitif untuk perlindungan tanah dan air 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP untuk mengidentifikasi dan menetapkan batas daerah sensitif untuk perlindungan tanah dan air • Hasil identifikasi dan penetapan untuk batas daerah sensitif untuk perlindungan tanah dan air 	Pengecekan dokumen (desk study) dan uji petik	<p>Baik Sekali : UMH memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan menetapkan batas daerah sensitif untuk perlindungan tanah dan air dan diimplementasikan secara efektif dilapangan.</p> <p>Baik : UMH memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan menetapkan batas daerah sensitif untuk perlindungan tanah dan air namun belum diimplementasikan secara efektif.</p> <p>Sedang : UMH memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan menetapkan batas daerah sensitif untuk perlindungan tanah dan air namun tidak diimplementasikan.</p> <p>Jelek : UMH tidak memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan menetapkan batas daerah sensitif untuk perlindungan tanah</p>
6.6	Ketersediaan dan implementasi panduan untuk pembukaan wilayah hutan, termasuk penetapan jaringan jalan, drainase dan konservasi sempadan sungai	Pembukaan wilayah hutan harus mempertimbangkan efisiensi kegiatan perusahaan hutan dengan mempertimbangkan kelestarian fungsi ekologi dan sosial-budaya agar memenuhi persyaratan PHPL. Ketersediaan prosedur operasi standar mengenai PWH dan	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan untuk pembukaan wilayah hutan • Implementasi panduan untuk pembukaan wilayah hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP PWH • Dokumen hasil implementasi PWH • Bukti-bukti SOP digunakan dalam membuat PWH 	Pengecekan dokumen (desk study) dan uji petik	Baik Sekali : UMH memiliki prosedur untuk pembukaan wilayah hutan, termasuk penetapan jaringan jalan, drainase dan konservasi sempadan sungai dan diimplementasikan secara efektif di lapangan.

		implementasinya merupakan input dan proses penting dalam mencapai PHPL				<p>Baik : UMH memiliki prosedur untuk pembukaan wilayah hutan, termasuk penetapan jaringan jalan, drainase dan konservasi sempadan sungai namun belum diimplementasikan secara efektif di lapangan.</p> <p>Sedang : UMH memiliki prosedur untuk pembukaan wilayah hutan, termasuk penetapan jaringan jalan, drainase dan konservasi sempadan sungai namun tidak diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Jelek : UMH tidak memiliki prosedur untuk pembukaan wilayah hutan, termasuk penetapan jaringan jalan, drainase dan konservasi sempadan sungai.</p>
G.	Aspek-aspek Sosial					
7.1	Efisiensi penggunaan dalam arti volume tebangan terolah (rendemen)	Efisiensi penggunaan kayu yang berasal UMH dalam arti rendemen dapat diukur bila pemanfaatan kayu oleh industri dapat dilacak.	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi eksploitasi • Tata usaha kayu dalam hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Hasil Pengukuran Faktor Eksploitasi • Laporan Hasil Cruising (LHC) • Laporan Hasil produksi (LHP) • Dokumen TUK • Penelusuran mulai dari Log Pond sampai pada Tunggak Kayu dengan rantai yang tidak putus 	Pengecekan dokumen (desk study) dan uji petik	<p>Baik Sekali : UMH memiliki faktor eksploitasi > 75% dengan Sistem Tata Usaha Kayu dalam Hutan yang dapat ditelusuri.</p> <p>Baik : UMH memiliki memiliki faktor eksploitasi 60 – 74 % dengan Sistem Tata Usaha Kayu dalam Hutan yang dapat ditelusuri.</p> <p>Sedang : UMH memiliki memiliki faktor eksploitasi 50 - 59 %) dengan Sistem Tata Usaha Kayu dalam Hutan yang kurang rapi.</p> <p>Jelek : UMH memiliki memiliki faktor eksploitasi kurang dari 50% dengan Sistem Tata Usaha Kayu dalam Hutan yang jelek.</p> <p>Jelek Sekali : UMH tidak memiliki</p>

						catatan tentang faktor eksploitasi dan Sistem Tata Usaha Kayu dalam Hutan.
7.2	Keberadaan dan implementasi mekanisme untuk distribusi insentif yang efektif dan pembagian biaya manfaat yang adil dan merata antara seluruh pihak terkait	<p>Distribusi insentif yang efektif dan pembagian biaya-manfaat yang adil dan merata antara seluruh pihak terkait akan mencegah terjadinya konflik, khususnya bila pengakuan atas hak-hak kepemilikan adat dan akses masyarakat secara lintas generasi terhadap sumberdaya hutan dapat diterapkan. Ketersediaan dan implementasi mekanisme distribusi insentif tersebut merupakan input dan proses penting dalam mencapai PHPL.</p> <p>Distribusi insentif Dan pembagian manfaat dari praktek pengelolaan hutan sangat tergantung dari keberadaan masyarakat sekitar hutan. Distribusi manfaat yang populer dalam pengelolaan hutan di Indonesia dilakukan dalam banyak bentuk seperti Pengembangan Bina Desa Hutan (PMDH), pelibatan masyarakat dalam segmen-segmen pengelolaan hutan, koperasi, maupun keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang implementasi pengelolaan hutan di lapangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur mekanisme untuk distribusi insentif yang efektif • Prosedur pembagian biaya manfaat yang adil dan merata antara seluruh pihak terkait • Implementasi Prosedur mekanisme untuk distribusi insentif yang efektif • Implementasi Prosedur pembagian biaya manfaat yang adil dan merata antara seluruh pihak terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP distribusi insentif yang efektif • SOP distribusi pembagian biaya manfaat yang adil dan merata antara seluruh pihak terkait • Dokumen Bukti-bukti distribusi insentif • Dokumen Bukti-bukti pembagian biaya manfaat • Kondisi masyarakat yang menerima distribusi manfaat • Kondisi masyarakat yang menerima pembagian biaya manfaat 	Pengecekan dokumen (desk study) dan uji petik	<p>Baik Sekali : UMH memiliki prosedur untuk distribusi insentif yang efektif dan pembagian biaya manfaat yang adil dan merata antara seluruh pihak terkait dan diimplementasikan di lapangan sehingga tidak terjadi komplain dari pihak-pihak terkait.</p> <p>Baik : UMH memiliki prosedur untuk distribusi insentif yang efektif dan pembagian biaya manfaat yang adil dan merata antara seluruh pihak terkait dan diimplementasikan di lapangan namun masih terjadi komplain dari pihak-pihak terkait walaupun tidak signifikan.</p> <p>Sedang : UMH memiliki prosedur untuk distribusi insentif yang efektif dan pembagian biaya manfaat yang adil dan merata antara seluruh pihak terkait dan diimplementasikan di lapangan namun komplain selalu terjadi dari pihak-pihak terkait.</p> <p>Jelek : UMH memiliki prosedur untuk distribusi insentif yang efektif dan pembagian biaya manfaat yang adil dan merata antara seluruh pihak terkait namun tidak diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Jelek Sekali : UMH tidak memiliki prosedur untuk distribusi insentif yang efektif dan pembagian biaya manfaat</p>

						yang adil dan merata antara seluruh pihak terkait.
7.3	Keberadaan dan implementasi prosedur untuk menjamin kesehatan dan keamanan pekerja hutan	Jaminan atas kesehatan dan keamanan pekerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (K3) oleh pemerintah dan Organisasi Buruh Internasional (ILO). Penjabaran peraturan tersebut menjadi prosedur operasi standar di tingkat UMH perlu dilakukan dengan mempertimbangkan Kesepakatan Kehutanan (Forestry Agreement). Keberadaan prosedur tersebut dan implementasinya merupakan syarat kecukupan untuk mencapai PHPL	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur untuk menjamin kesehatan dan keamanan pekerja hutan • Implementasi Prosedur untuk menjamin kesehatan dan keamanan pekerja hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP K3 • Dokumen yang menjelaskan report K3 • Catatan-catatan di lapangan tentang kecelakaan pekerja dan kesejahteraan karyawan 	Pengecekan dokumen (desk study) dan uji petik	<p>Baik Sekali : UMH memiliki prosedur untuk menjamin kesehatan dan keamanan pekerja hutan dan diimplementasikan di lapangan sehingga sehingga kesehatan dan keamanan pekerja terjamin.</p> <p>Baik : UMH memiliki prosedur untuk menjamin kesehatan dan keamanan pekerja hutan dan diimplementasikan di lapangan namun kesehatan dan keamanan pekerja belum sepenuhnya terjamin.</p> <p>Sedang : UMH memiliki prosedur untuk menjamin kesehatan dan keamanan pekerja hutan dan diimplementasikan di lapangan namun masih sering terjadi kecelakaan pekerja dan kesehatan pekerja belum terjamin.</p> <p>Jelek : UMH memiliki prosedur untuk menjamin kesehatan dan keamanan pekerja hutan namun belum diimplementasikan di lapangan.</p> <p>Jelek Sekali : UMH tidak memiliki prosedur untuk menjamin kesehatan dan keamanan pekerja hutan.</p>
7.4	Tenaga kerja di sektor kehutanan yang meliputi Jumlah pekerja dan Tingkat kecelakaan (injury rate)	Jumlah tenaga kerja dan tingkat kecelakaan dari waktu ke waktu dapat menjadi indikator kesehatan dan keamanan pekerja hutan. Makin rendah tingkat kecelakaan relatif terhadap seluruh pekerja makin tinggi potensi/kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga kerja • Prosedur dan implementasi K3 • Jumlah kecelakaan pekerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen penerimaan tenaga kerja • Dokumen pencatatan kecelakaan tenaga kerja 	Pengecekan dokumen (desk study)	<p>Baik sekali: Ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, tersedia sistem dan alat perlindungan/keamanan kerja, fasilitas/pelayanan kesehatan</p>

		UMH untuk mencapai PHPL				<p>memadai dan angka kecelakaan kerja rendah.</p> <p>Baik : Ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, tersedia sistem dan alat perlindungan/keamanan kerja tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, fasilitas/pelayanan kesehatan memadai dan angka kecelakaan kerja rendah.</p> <p>Sedang : Ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, tersedia sistem dan alat perlindungan/keamanan kerja tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, fasilitas/pelayanan kesehatan tidak memadai dan angka kecelakaan kerja rendah.</p> <p>Jelek: Tidak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, tersedia sistem dan alat perlindungan/keamanan kerja tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, fasilitas/pelayanan kesehatan tidak memadai dan angka kecelakaan kerja tinggi.</p>
7.5	Jumlah dan luas tapak hutan yang utamanya tersedia untuk pemanfaatan langsung oleh komunitas lokal dan rekreasi	Jumlah dan luas tapak hutan yang utamanya tersedia untuk pemanfaatan langsung oleh komunitas lokal dan rekreasi alam dipandang penting untuk dialokasikan oleh UMH guna mendukung pencapaian PHPL.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tapak hutan yang utamanya tersedia untuk pemanfaatan langsung oleh komunitas lokal • Jumlah tapak hutan yang utamanya tersedia untuk kegiatan rekreasi • Luas hutan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta penandaan batas partisipatif • Bukti-bukti penandaan batas partisipatif • Peta alokasi wilayah hutan untuk kepentingan masyarakat secara langsung 	Pengecekan dokumen (desk study) dan uji petik di lapangan	<p>Baik Sekali : Jumlah tapak hutan yang utamanya tersedia untuk pemanfaatan langsung oleh komunitas lokal dan rekreasi yang dialokasikan oleh UMH sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat. Tidak ada complain maupun konflik yang disebabkan oleh faktor ini.</p> <p>Baik : Jumlah tapak hutan yang</p>

			<p>utamanya tersedia untuk pemanfaatan langsung oleh komunitas lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas hutan yang utamanya tersedia untuk kegiatan rekreasi • Jumlah kesepakatan mengenai alokasi pemanfaatan areal 			<p>utamanya tersedia untuk pemanfaatan langsung oleh komunitas lokal dan rekreasi yang dialokasikan oleh UMH sesuai dengan kesepakatan namun masih ada konflik konflik kecil sporadik tentang hal tersebut.</p> <p>Sedang : Jumlah tapak hutan yang utamanya tersedia untuk pemanfaatan langsung oleh komunitas lokal dan rekreasi yang dialokasikan oleh UMH tidak sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat namun masih ada konflik kecil dengan masyarakat.</p> <p>Jelek : Jumlah tapak hutan yang utamanya tersedia untuk pemanfaatan langsung oleh komunitas lokal dan rekreasi yang dialokasikan oleh UMH tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada.</p> <p>Jelek Sekali : UMH tidak menentapkan dan melindungi Jumlah tapak hutan yang utamanya tersedia untuk pemanfaatan langsung oleh komunitas lokal dan rekreasi dan terjadi konflik akibat faktor ini.</p>
7.6	Jumlah orang yang tergantung pada hutan untuk penggunaan subsisten, gaya hidup tradisional dan adat	Luas hutan yang dimanfaatkan secara subsisten oleh masyarakat, gaya hidup tradisional dan adat serta jumlah orang yang tergantung pada kehidupan tersebut akan memberikan informasi saat ini yang berharga untuk pengambilan keputusan UMH yang berorientasi pada kelestarian fungsi sosial budaya. Dalam pertimbangan kesetaraan lintas generasi, luas dan jumlah orang yang bergantung pada hutan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan implementasi identifikasi masyarakat yang tergantung hidupnya dari hutan • Jumlah orang yang tergantung hidupnya dari hutan untuk penggunaan 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP identifikasi masyarakat yang tergantung hidupnya dari hutan • Dokumen Peta penandaan batas partisipatif 	Pengecekan dokumen (desk study) dan uji petik di lapangan	<p>Baik Sekali : UMH telah mengidentifikasi jumlah orang yang tergantung hidupnya dari hutan untuk penggunaan subsisten dan penggunaan tradisional yang dituangkan dalam kesepakatan bersama Dan tidak ada konflik.</p> <p>Baik : UMH telah mengidentifikasi</p>

		<p>ekonomi maupun budaya setempat merupakan faktor-faktor dinamis yang perlu dicermati untuk mencapai PHPL.</p> <p>Identifikasi terhadap jumlah dan karakteristik budaya masyarakat lokal sekitar hutan yang tergantung pada hutan perlu dilakukan untuk mengukur derajat ketergantungan masyarakat dan langkah akomodatif yang dituangkan dalam rencana pengelolaan hutan. Dalam beberapa wilayah hutan ada sejumlah masyarakat yang hidup, ekonomi maupun budaya masih tergantung pada hutan misalnya hutan untuk kebutuhan ritual kepercayaan, hutan untuk kepentingan ekonomi untuk tipe masyarakat berburu dan meramu maupun peladang berpindah (petani tradisional).</p>	<p>subsisten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah orang yang tergantung hidupnya dari hutan untuk penggunaan tradisional • Jumlah orang yang tergantung hidupnya dari hutan untuk keperluan adat 			<p>jumlah orang yang tergantung hidupnya dari hutan untuk penggunaan subsisten dan penggunaan tradisional tanpa adanya kesepakatan tertulis namun tidak ada konflik.</p> <p>Sedang : UMH telah mengidentifikasi jumlah orang yang tergantung hidupnya dari hutan untuk penggunaan subsisten dan penggunaan tradisional tanpa adanya kesepakatan dan tidak ada konflik.</p> <p>Jelek : UMH telah mengidentifikasi jumlah orang yang tergantung hidupnya dari hutan untuk penggunaan subsisten dan penggunaan tradisional tanpa kesepakatan Dan sering terjadi konflik dengan masyarakat.</p> <p>Jelek Sekali : UMH tidak mengidentifikasi orang yang tergantung hidupnya dari hutan untuk penggunaan subsisten dan penggunaan tradisional Dan kerap kali terjadi konflik.</p>
7.7	Luas hutan dimana orang tergantung pada hutan untuk penggunaan subsisten, gaya hidup tradisional dan adat	Luas hutan yang dimanfaatkan secara subsisten oleh masyarakat, gaya hidup tradisional dan adat serta jumlah orang yang tergantung pada kehidupan tersebut akan memberikan informasi saat ini yang berharga untuk pengambilan keputusan UMH yang berorientasi pada kelestarian fungsi sosial budaya hutan. Dalam pertimbangan kesetaraan lintas generasi, luas dan jumlah orang merupakan faktor-	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan implementasi identifikasi luas kawasan hutan yang digunakan masyarakat dalam hidupnya • Luas hutan dimana orang tergantung hidupnya untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP identifikasi kawasan hutan yang digunakan masyarakat • Dokumen Peta penandaan batas partisipatif • Bukti-bukti penandaan batas partisipatif 	Pengecekan dokumen (desk study) dan uji petik di lapangan	<p>Baik Sekali : UMH telah mengidentifikasi luas areal yang digunakan masyarakat yang tergantung hidupnya dari hutan untuk penggunaan subsisten dan penggunaan tradisional yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dan tidak ada konflik.</p>

		<p>faktor dinamis yang perlu dicermati untuk mencapai PHPL</p>	<p>penggunaan subsisten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas hutan dimana orang tergantung hidupnya untuk penggunaan tradisional • Luas hutan dimana orang tergantung hidupnya untuk keperluan adat • Jumlah kesepakatan kesepakatan antara masyarakat dengan UMH tentang penguasaan wilayah-wilayah hutan bagi kebutuhan subsisten, tradisi maupun adat masyarakat lokal 		<p>Baik : UMH telah mengidentifikasi luas areal hutan yang digunakan masyarakat untuk penggunaan subsisten dan penggunaan tradisional tanpa adanya kesepakatan tertulis namun tidak ada konflik.</p> <p>Sedang : UMH telah mengidentifikasi luas areal yang digunakan masyarakat yang tergantung hidupnya dari hutan untuk penggunaan subsisten dan penggunaan tradisional tanpa adanya kesepakatan dan tidak ada konflik.</p> <p>Jelek : UMH telah mengidentifikasi luas areal yang digunakan masyarakat yang tergantung hidupnya dari hutan untuk penggunaan subsisten dan penggunaan tradisional tanpa kesepakatan Dan sering terjadi konflik dengan masyarakat.</p> <p>Jelek Sekali : UMH tidak mengidentifikasi luas areal yang digunakan masyarakat yang tergantung hidupnya dari hutan untuk penggunaan subsisten dan penggunaan tradisional dan kerap kali terjadi konflik.</p>
--	--	--	---	--	---